BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

Nomor : 053/RI-02/PM.00.02/01/2019 Tembilahan, 31 Januari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Instruksi Pengawasan Surat Keterangan Pindah Memilih Formulir Model A.5**

Kepada Yth,
Ketua dan Anggota Panwascam
Se-Kabupaten Indragiri Hilir
di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. **Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum;

   Pasal 208
   Ayat (2) Daftar Pemilih tetap sebagaimana di maksud ayat (1) di susun dengan basis TPS;
   Pasal 210
   Ayat (1) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2018 ayat (21) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018** Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018** tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Umum;

5. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 227/Kpts/Kpu/Tahun 2017** tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftra Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Scanned by CamScanner

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 006/RI/PM.01.00/01/2019 Perihal Instruksi Pengawasan Surat Keterangan Pindah Memilih Formulir Model A.5 dan dalam rangka melindungi hak konstitusi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2019 khusunya masyarakat yang akan menggunakan Surat Keterangan Pindah Memilih **Formulir Model A.5** pada Pemilu tahun 2019 dengan ini Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir **Menginstruksikan** kepada saudara untuk:

1. Menyurati PPK dan PPS di wilayah kerja masing-masing agar proaktif mendata warga yang pindah memilih hingga batas akhir yang telah di tentukan;
2. Menyampaikan data hasil pengawasan menggunakan Surat Keterangan Pindah Memilih **Formulir Model A.5** yang dikeluarkan oleh PPK dan Jajaranya kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir pada kesempatan pertama;
3. Mencatat dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir melalui Divisi Pengawasan di email divpencegahaninhil@gmail.com.
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Dong, SP

Tembusan: disampaikan kepada
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Scanned by CamScanner